

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan suatu proses yang logis dalam upaya untuk mencapai titik akhir dalam penelitian, penemuan, pengetahuan serta pemahaman terkait dengan tujuan utama.

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Penelitian merupakan tugas kedua dari perguruan tinggi, tugas pertamanya adalah menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran. 3 hal yang mendasar yang didapatkan dari hasil penelitian<sup>2</sup>, yaitu :

1. Menemukan masalah baru yang menyangkut dengan kehidupan masyarakat serta upaya pemecahan masalahnya, dengan demikian dari penelitian dapat dirumuskan beberapa metode pemecahan masalah
2. Merumuskan teori yang berhubungan dengan sistem pendidikan dan pengajaran teori-teori mengenai ilmu sosial

---

<sup>1</sup>Zainudin Ali, 2011. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

<sup>2</sup>Benni Ahmad Saebandi, 2009. Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, hlm, 11.

3. Memberikan informasi yang aktual kepada mahasiswa atau peserta didik dan memberikan masukan yang positif bagi tumbuh kembang kurikulum, terlebih dikhususkan mata kuliah yang ditempuh.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, istilah empiris artinya "nyata". Dengan demikian pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang empiris harus dilakukan di lapangan. Penelitian di lapangan harus mengadakan kunjungan terhadap masyarakat serta berkomunikasi dengan anggota masyarakat.<sup>3</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

### **1. Sumber Data**

Merupakan suatu tempat dimana peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

#### **a. Data primer**

Dalam memperoleh data primer ini dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber dalam subjek penelitian ini guna mendapatkan informasi maupun data yang diperlukan dalam pembuatan penelitian ini sesuai dengan topik yang ditulis.

---

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, 1995. *Metode Pembuat Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. Hlm 61

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktri-doktrin yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Jenis data

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas(*autoritatif*)<sup>4</sup> :

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak
- 2) TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008, 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Diversi, Restorative Justice dan Mediasi*)

---

<sup>4</sup>Zainudin Ali, op.cit, hlm. 47.

- 5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak
- 6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- 7) Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.

b. Bahan Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari<sup>5</sup> :

- 1) Buku yang membahas permasalahan hukum
- 2) Kamus-kamus hukum
- 3) Jurnal-jurnal hukum

C. **Penentuan Narasumber**

Narasumber merupakan seseorang yang mampu memberi informasi yang diperlukan dalam penelitian, oleh karena itu maka dalam melakukan penelitian ini penentuan narasumber sangatlah penting untuk memperoleh informasi terkait penelitian. Dengan demikian, narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Unit KaLantas Polres Metro	: 1 Orang
b. Balai pemasyarakatan (BAPAS)	: 1 Orang
c. Pekerja Sosial Anak Kota Metro	: 1 Orang
Jumlah	: 3 Orang

---

<sup>5</sup>Zainudin Ali, op.cit, hlm. 47

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Kepustakaan : bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dari skripsi ini.
- b. Studi Lapangan : bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat primer guna mendapatkan keterangan dari responden dan menggunakan metode wawancara. Teknik ini dilakukan dengan wawancara terhadap para pihak yang berkaitan dan berkompeten dengan objek penelitian serta meminta data dengan pihak yang terkait seperti pihak dari Kepolisian, Unit Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan Pekerja Sosial Anak yang bertempat di Kota Metro. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu penulis menggunakan pedoman kerja yang telah disiapkan sebelumnya sehingga tidak menyimpang dari apa yang telah ada ketetapannya.

### **2. Pengelolaan Data**

Ketika semua data yang diperlukan sudah terkumpul maka langkah yang selanjutnya dilakukan adalah mengelola data dengan editing dan tentunya dengan pemeriksaan ulang terkait data yang telah diperoleh dengan begitu dapat menjamin apakah data sudah lengkap. Selanjutnya mengklasifikasikan data secara seksama dan diusahakan penambahan data apabila terdapat data yang kurang untuk melengkapi data yang telah ada serta dilakukan penyusunan.

## **E. Analisis Data**

Data tahap analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara dideskriptifkan dalam bentuk menguraikan secara keseluruhan agar mudah dimengerti serta dapat menginterpretasikan dan menyimpulkan permasalahan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.